LAMPIRAN III
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok:
   1. HTCK Itwasum Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya:
      a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Baintelkam Polri;
      b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Baintelkam Polri;
      c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Baintelkam Polri;
      d. Baintelkam Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan /audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
      e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian;
      f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas Baintelkam Polri; dan
      g. koordinasi dalam penyampaian informasi intelijen tentang adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri.
   2. HTCK Itwasum Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya:
      a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Baharkam Polri;

b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Baharkam Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Baharkam Polri;
d. Baharkam Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan /audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas Baharkam Polri.

3. HTCK Itwasum Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Bareskrim Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Bareskrim Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Bareskrim Polri;
d. Bareskrim Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas penyidikan tindak pidana.

4. HTCK Itwasum Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Korlantas Polri;

b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Korlantas Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Korlantas Polri;
d. Korlantas Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan /audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas lalu lintas.

5. HTCK Itwasum Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Korbrimob Polri;
b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Korbrimob Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Korbrimob Polri;
d. Korbrimob Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas Brimob Polri.

6. HTCK Itwasum Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya:
a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Densus 88 AT Polri;

b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Densus 88 AT Polri;
c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Densus 88 AT Polri;
d. Densus 88 AT Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
e. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri terkait bidang tugas Densus 88 AT Polri.

7. HTCK Sops Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Intelkam;
b. penyelenggaraan manajeman operasi kepolisian;
c. informasi data intelijen keamanan;
d. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait fungsi intelijen; dan
e. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil.

8. HTCK Sops Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi Baharkam;
b. penyelenggaraan manajeman operasi kepolisian;
c. pelaporan data gangguan Kamtibmas;
d. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait penegakan hukum; dan
e. pelaksanaan tugas kepolisian di bidang preemtif dan preventif serta penegakan hukum.

9. HTCK Sops Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi tindak pidana;
   b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
   c. pelaporan data jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesaian tindak pidana; dan
   d. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
10. HTCK Sops Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional fungsi lalu lintas;
   b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
   c. pelaporan data kejadian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta korban akibat kecelakaan lalu lintas;
   d. informasi tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; dan
   e. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
11. HTCK Sops Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional funsi Brimob Polri;
   b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
   c. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi.
12. HTCK Sops Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan kebijakan strategi bidang operasional terkait dengan tindak pidana terorisme;
   b. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian; dan
   c. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait penanggulangan terorisme.

13. HTCK Srena Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang intelijen keamanan;
    b. pemberian informasi intelijen keamanan dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Polri;
    c. penetapan pagu PNBP bidang Intelkam;
    d. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Baintelkam Polri;
    e. penyusunan rencana kerja dan anggaran Baintelkam Polri;
    f. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Baintelkam Polri; dan
    g. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Baintelkam Polri.
14. HTCK Srena Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyrakat;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Baharkam Polri;
    c. penetapan pagu PNBP fungsi Binmas dan Pamobvit;
    d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Baharkam Polri;
    e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Baintelkam Polri; dan
    f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Baharkam Polri.
15. HTCK Srena Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang Reskrim;
    b. pemberian informasi tentang jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah penyelesian tindak pidana oleh Polri;
    c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Bareskrim Polri;
    d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Bareskrim Polri;
    e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Bareskrim Polri; dan

f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Bareskrim Polri.

16. HTCK Srena Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang lalu lintas;
    b. pelaporan data kejadian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta korban akibat kecelakaan lalu lintas;
    c. informasi tentang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
    d. penetapan pagu PNBP bidang lalu lintas;
    e. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Korlantas Polri;
    f. penyusunan rencana kerja dan anggaran Korlantas Polri;
    g. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Korlantas Polri; dan
    h. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Korlantas Polri.
17. HTCK Srena Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Korbrimob Polri;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Korbrimob Polri;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Korbrimob Polri; dan
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Korbrimob Polri.
18. HTCK Srena Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Densus 88 AT Polri;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Densus 88 AT Polri;

d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Densus 88 AT Polri.

19. HTCK SSDM Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Baintelkam Polri; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Intelkam Polri.
20. HTCK SSDM Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Baharkam Polri; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Baharkam Polri;
21. HTCK SSDM Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Bareskrim Polri; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Reskrim.
22. HTCK SSDM Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Korlantas Polri; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi lalu lintas.
23. HTCK SSDM Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Korbrimob Polri; dan
    b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Brimob Polri.
24. HTCK SSDM Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan

b. pemetaan kompetensi personel pengemban fungsi Densus 88 AT Polri.

25. HTCK Slog Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Baintelkam Polri; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang intelijen keamanan.
26. HTCK Slog Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Baharkam Polri; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan keamanan.
27. HTCK Slog Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Bareskrim Polri; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang Reskrim.
28. HTCK Slog Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Korlantas Polri; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang lalu lintas.
29. HTCK Slog Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Korbrimob Polri; dan
    b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Brimob Polri.
30. HTCK Slog Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Korbrimob Polri; dan
b. perencanaan dan pengadaan peralatan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Densus 88 AT Polri.

31. HTCK Divpropam Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Baintelkam Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Baintelkam Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
32. HTCK Divpropam Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Baharkam Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Baharkam Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
33. HTCK Divpropam Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Bareskrim Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Bareskrim Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan

personel (Catpers); dan

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.

34. HTCK Divpropam Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Korlantas Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Korlantas Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
35. HTCK Divpropam Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Korbrimob Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Korbrimob Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.
36. HTCK Divpropam Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Densus 88 AT Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Densus 88 AT Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Polri.

37. HTCK Divkum Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Baintelkam Polri selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Baintelkam Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
38. HTCK Divkum Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Baharkam Polri selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Baharkam Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
39. HTCK Divkum Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Bareskrim Polri selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Bareskrim Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
40. HTCK Divkum Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Korlantas Polri selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Korlantas Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
41. HTCK Divkum Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Korbrimob Polri selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Korbrimob Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.

42. HTCK Divkum Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Densus 88 AT Polri selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Densus 88 AT Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum.
43. HTCK Divhumas Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Baintelkam Polri;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.
44. HTCK Divhumas Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Baharkam Polri;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.
45. HTCK Divhumas Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Bareskrim Polri;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.

46. HTCK Divhumas Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. dalam pembinaan fungsi Humas pada Korlantas Polri;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.
47. HTCK Divhumas Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Korbrimob Polri;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.
48. HTCK Divhumas Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Densus 88 AT Polri;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK; dan
    c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi kepolisian dan elektronika.

49. HTCK Divhubinter Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
    b. penyiapan kelengkapan administrasi personel Baintelkam Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
    c. pertukaran informasi tentang bentuk/jenis maupun jaringan/sindikat kejahatan internasional/transnasional;
    d. pengamanan tamu asing (VVIP/VIP) yang berkunjung ke Indonesia;
    e. penyampaian informasi terkait naskah kerja sama internasional yang telah dibuat dan bekerja sama dalam pembuatan naskah kerja sama internasional dengan kepolisian negara lain atau organisasi internasional; dan
    f. kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh atase Polri, staf teknis Polri, SLO atau LO Polri terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri terkait dengan *pro justicia* di Indonesia.
50. HTCK Divhubinter Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
    b. penyiapan kelengkapan administrasi personel Baharkam Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
    c. pertukaran informasi tentang bentuk/jenis maupun jaringan/sindikat kejahatan internasional/transnasional;

d. pengamanan tamu asing (VVIP/VIP) yang berkunjung ke Indonesia;
e. penyampaian informasi terkait naskah kerja sama internasional yang telah dibuat dan bekerja sama dalam pembuatan naskah kerja sama internasional dengan kepolisian negara lain atau organisasi internasional;

51. HTCK Divhubinter Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
b. penyiapan kelengkapan administrasi personel Baintelkam Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
c. pertukaran informasi tentang bentuk/jenis maupun jaringan/sindikat kejahatan internasional/transnasional;
d. pengamanan tamu asing (VVIP/VIP) yang berkunjung ke Indonesia;
e. penyampaian informasi terkait naskah kerja sama internasional yang telah dibuat dan bekerja sama dalam pembuatan naskah kerja sama internasional dengan kepolisian negara lain atau organisasi internasional;
f. penyerahan tersangka maupun barang bukti kepada kepolisian negara lain atau sebaliknya;
g. pengajuan permintaan ekstradisi dan MLA ke negara lain atau sebaliknya; dan
h. penyidikan terbatas oleh atase Polri, staf teknis Polri, SLO atau LO Polri terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri yang berkait dengan *pro justicia* di Indonesia.

52. HTCK Divhubinter Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Korlantas Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;

b. penyampaian informasi terkait naskah kerja sama internasional yang telah dibuat dan bekerja sama dalam pembuatan naskah kerja sama internasional dengan kepolisian negara lain atau organisasi internasional;
c. penyiapan kendaraan, penjemputan dan pengawalan tamu asing VIP/VVIP; dan
d. penyidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia yang melibatkan orang asing.

53. HTCK Divhubinter Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi damai dan kemanusiaan;
b. penyiapan pasukan dalam rangka penugasan pada misi perdamaian dunia dan kemanusiaan PBB;
c. penyiapan kelengkapan administrasi personel Korbrimob Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri; dan
d. bantuan pengamanan kegiatan internasional/regional dan nasional yang melibatkan tamu asing VIP/VVIP.

54. HTCK Divhubinter Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyelenggaraan kegiatan *National Central Bureau* (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan kejahatan terorisme lintas negara;
b. penugasan personel Densus 88 AT Polri yang disiapkan untuk tugas misi perdamaian dan kemanusiaan ke luar negeri;
c. memenuhi permintaan bantuan perkuatan dalam pencarian buronan kejahatan, baik red notice maupun notice lainnya oleh kepolisian negara lain, atau sebaliknya;
d. penyelidikan dan penyidikan kejahatan terorisme oleh kepolisian negara lain atau sebaliknya;
e. penyerahan tersangka maupun barang bukti kejahatan terorisme kepada kepolisian negara lain atau sebaliknya;
f. proses penegakan hukum berkaitan dengan keterlibatan warga negara asing di wilayah RI dalam perkara tindak pidana terorisme;

g. penanggulangan kejahatan terorisme, pertukaran informasi intelijen kriminal, pelayanan umum internasional (*International Public Service*), bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan ekstradisi dalam perkara tindak pidana terorisme; dan

h. pertukaran informasi tentang kejahatan terorisme dan informasi lainnya berkaitan dengan *internationalevent* dan kerja sama internasional melalui sistem jaringan komunikasi Interpol, Aseanapol, DPKO (*Department of Peacekeeping Operations*) dan sistem teknologi informasi lainnya.

55. HTCK Div TIK Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Baintelkam Polri.
56. HTCK Div TIK Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Baharkam Polri.
57. HTCK Div TIK Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Bareskrim Polri.
58. HTCK Div TIK Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Korlantas Polri.
59. HTCK Div TIK Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Korbrimob Polri.
60. HTCK Div TIK Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi

informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Densus 88 AT Polri.

61. HTCK Sahli Kapolri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri; dan
    b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Baintelkam Polri.
62. HTCK Sahli Kapolri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berimplikasi pada tugas Polri; dan
    b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Baharkam Polri.
63. HTCK Sahli Kapolri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang penyidikan tindak pidana yang berimplikasi pada tugas Polri; dan
    b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Bareskrim Polri.
64. HTCK Sahli Kapolri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan secara ilmiah permasalahan di bidang lalu lintas yang berimplikasi pada tugas Polri; dan
    b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Korlantas Polri.
65. HTCK Sahli Kapolri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan secara ilmiah terhadap permasalahan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi yang berimplikasi pada tugas Polri; dan

b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Korbrimob Polri.

66. HTCK Sahli Kapolri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan secara ilmiah terhadap permasalahan terorisme yang berimplikasi pada tugas Polri: dan
    b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Densus 88 AT Polri.
67. HTCK Spripim Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Baintelkam Polri.
68. HTCK Spripim Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Baharkam Polri.
69. HTCK Spripim Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. Penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Bareskrim Polri.
70. HTCK Spripim Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Koorlantas Polri.

71. HTCK Spripim Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Korbrimob Polri.
72. HTCK Spripim Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Densus 88 AT Polri.
73. HTCK Setum Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Baintelkam Polri; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Baintelkam Polri
74. HTCK Setum Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Baharkam Polri; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Baharkam Polri.
75. HTCK Setum Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Bareskrim Polri; dan

b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Bareskrim Polri.

76. HTCK Setum Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Korlantas Polri; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Korlantas Polri.
77. HTCK Setum Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Korbrimob Polri; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Korbrimob Polri.
78. HTCK Setum Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Densus 88 AT Polri; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Densus 88 AT Polri.
79. HTCK Yanma Polri dengan Baintelkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Baintelkam Polri; dan
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Baintelkam Polri.
80. HTCK Yanma Polri dengan Baharkam Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan sarana angkutan untuk Baharkam Polri; dan
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Baharkam Polri.

81. HTCK Yanma Polri dengan Bareskrim Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Bareskrim Polri; dan
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Bareskrim Polri.
82. HTCK Yanma Polri dengan Korlantas Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan sarana angkutan untuk Korlantas Polri; dan
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Korlantas Polri.
83. HTCK Yanma Polri dengan Korbrimob Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan sarana angkutan untuk Korbrimob Polri; dan
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Korbrimob Polri.
84. HTCK Yanma Polri dengan Densus 88 AT Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP untuk Densus 88 AT Polri; dan
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Densus 88 AT Polri.

B. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pendukung:
1. HTCK Itwasum Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya:
    a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Lemdiklat Polri;
    b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Lemdiklat Polri;
    c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Lemdiklat Polri;
    d. Lemdiklat Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan

e. koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

2. HTCK Itwasum Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya:
   a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Puslitbang Polri;
   b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Puslitbang Polri;
   c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Puslitbang Polri; dan
   d. Puslitbang Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri.
3. HTCK Itwasum Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya:
   a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Puskeu Polri;
   b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Puskeu Polri;
   c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Puskeu Polri;
   d. Puskeu Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
   e. koordinasi dan kerja sama dalam pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Itwasum Polri; dan
   f. koordinasi dan kerja sama dalam pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Itwasum Polri.

4. HTCK Itwasum Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya:
   a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Pusdokkes Polri;
   b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Pusdokkes Polri;
   c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Pusdokkes Polri;
   d. Pusdokkes Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri;
   e. koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Itwasum Polri; dan
   f. koordinasi dan kerja sama dalam pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
5. HTCK Itwasum Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya:
   a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Pusjarah Polri;
   b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Pusjarah Polri;
   c. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Pusjarah Polri;
   d. Pusjarah Polri menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/ audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
   e. koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Itwasum Polri.

6. HTCK Sops Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelatihan pra operasi kepolisian;
   b. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan
   c. penyusunan kurikulum, penyiapan bahan ajaran, bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
7. HTCK Sops Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan
   b. pengkajian sistem dan metode, demonstrasi dan uji coba peralatan kepolisian.
8. HTCK Sops Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
   b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Sops Polri; dan
   c. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Sops Polri.
9. HTCK Sops Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait;
   b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
   c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Sops Polri; dan
   d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
10. HTCK Sops Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait; dan

b. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Sops Polri.

11. HTCK Srena Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan pelatihan;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Lemdiklat Polri;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Lemdiklat Polri;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Lemdiklat Polri;
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
    f. penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
12. HTCK Srena Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang penelitian dan pengembangan Polri;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Puslitbang Polri;
    c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Puslitbang Polri;
    d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Puslitbang Polri; dan
    e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Puslitbang Polri.
13. HTCK Srena Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. perumusan kebijakan dan strategi bidang keuangan Polri;
    b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Puskeu Polri;
    c. pengelolaan anggaran tertentu/dana kontinjensi yang kewenangannya berada pada Kapolri;
    d. penyusunan rencana kerja dan anggaran Puskeu Polri;

e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Puskeu Polri;
f. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Puskeu Polri;
g. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Srena Polri; dan
h. pengendalian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Srena Polri.

14. HTCK Srena Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian Polri;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Pusdokkes Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Pusdokkes Polri;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Pusdokkes Polri;
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Pusdokkes Polri;
f. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Srena Polri; dan
g. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

15. HTCK Srena Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. perumusan kebijakan dan strategi bidang kesejarahan Polri;
b. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi di lingkungan Pusjarah Polri;
c. penyusunan rencana kerja dan anggaran Pusjarah Polri;
d. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran di lingkungan Pusjarah Polri;
e. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Pusjarah Polri; dan
f. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Srena Polri.

16. HTCK SSDM Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Lemdiklat Polri;
    b. penyusunan perencanaan pendidikan dan pelatihan Polri; dan
    c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
17. HTCK SSDM Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Puslitbang Polri; dan
    b. penelitian dan pengembangan bidang SDM Polri.
18. HTCK SSDM Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Puskeu Polri; dan
    b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada SSDM Polri.
19. HTCK SSDM Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Pusdokkes Polri;
    b. pelaksanaan proses seleksi pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan dan spesialisasi di lingkungan Polri;
    c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada SSDM Polri; dan
    d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
20. HTCK SSDM Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan dan perawatan SDM di lingkungan Pusjarah Polri; dan
    b. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan SSDM Polri.

21. HTCK Slog Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Lemdiklat Polri;
    b. penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan peralatan dan sarana prasarana di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
    c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
22. HTCK Slog Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Puslitbang Polri; dan
    b. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan dan sarana prasarana Polri.
23. HTCK Slog Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Puskeu Polri; dan
    b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Slog Polri.
24. HTCK Slog Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Pusdokkes Polri;
    b. penyusunan perencanaan pengadaan dan pengembangan peralatan dan sarana prasarana di lingkungan Pusdokkes Polri;
    c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Slog Polri; dan
    d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
25. HTCK Slog Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan manajemen logistik di lingkungan Pusjarah Polri; dan
    b. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Slog Polri.

26. HTCK Divpropam Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Lemdiklat Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Lemdiklat Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Lemdiklat Polri; dan
    e. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
27. HTCK Divpropam Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Puslitbang Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Puslitbang Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers); dan
    d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Puslitbang Polri.
28. HTCK Divpropam Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Puskeu Polri;
    b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Puskeu Polri;
    c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan

personel (Catpers);

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Puskeu Polri; dan

e. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Divpropam Polri.

29. HTCK Divpropam Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Pusdokkes Polri;

b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Pusdokkes Polri;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Pusdokkes Polri;

e. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Divpropam Polri; dan

f. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

30. HTCK Divpropam Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Pusjarah Polri;

b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Pusjarah Polri;

c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers);

d. penerbitan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) bagi personel pada Pusjarah Polri; dan

e. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Divpropam Polri.

31. HTCK Divkum Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Lemdiklat Polri selaku pemrakarsa;
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Lemdiklat Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
    c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
32. HTCK Divkum Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Puslitbang Polri selaku pemrakarsa; dan
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Puslitbang Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
    c. penelitian dan pengkajian bidang hukum terkait dengan kedudukan, fungsi dan tugas pokok Polri.
33. HTCK Divkum Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Puskeu Polri selaku pemrakarsa;
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Puskeu Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan
    c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Divkum Polri.
34. HTCK Divkum Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Pusdokkes Polri selaku pemrakarsa;
    b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Pusdokkes Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum;

c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Divkum Polri; dan

d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

35. HTCK Divkum Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. harmonisasi dan sinkronisasi terhadap usulan rancangan peraturan yang diajukan Pusjarah Polri selaku pemrakarsa;

b. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Pusjarah Polri dan personel beserta keluarganya yang menghadapi permasalahan hukum; dan

c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Divkum Polri.

36. HTCK Divhumas Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan fungsi Humas pada Lemdiklat Polri;

b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; dan

d. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

37. HTCK Divhumas Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:

a. pembinaan fungsi Humas pada Puslitbang Polri;

b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Polri; dan

c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan Polri.

38. HTCK Divhumas Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Puskeu Polri;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan Polri;
    c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan keuangan Polri; dan
    d. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Divhumas Polri.
39. HTCK Divhumas Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Pusdokkes Polri;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan kedokteran dan kesehatan Polri;
    c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan kedokteran dan kesehatan Polri;
    d. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Divhumas Polri; dan
    e. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
40. HTCK Divhumas Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pembinaan fungsi Humas pada Pusjarah Polri;
    b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri;
    c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan dengan kesejarahan Polri; dan
    d. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Divhumas Polri.

41. HTCK Divhubinter Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Lemdiklat Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
    b. perencanaan dan pelaksanaan pelatihan penyiapan pasukan pada misi perdamian dunia dan kemanusiaan; dan
    c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
42. HTCK Divhubinter Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Puslitbang Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri; dan
    b. penelitian dan pengkajian pelaksanaan hubungan internasional yang terkait dengan pelaksanaan tugas Polri.
43. HTCK Divhubinter Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Puskeu Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
    b. pengelolaan dukungan anggaran terhadap penugasan personel Polri di luar negeri; dan
    c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Divhubinter Polri.
44. HTCK Divhubinter Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Pusdokkes Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri;
    b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Divhubinter Polri; dan
    c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
45. HTCK Divhubinter Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Pusjarah Polri dalam rangka penugasan ke luar negeri; dan
    b. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Divhubinter Polri.

46. HTCK Div TIK Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
47. HTCK Div TIK Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Puslitbang Polri; dan
    b. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan teknologi informasi dan komunikasi elektronika Polri.
48. HTCK Div TIK Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Puskeu Polri; dan
    b. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Div TIK Polri.
49. HTCK Div TIK Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Pusdokkes Polri;
    b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Div TIK Polri; dan
    c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
50. HTCK Div TIK Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Pusjarah Polri; dan

b. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Div TIK Polri.

51. HTCK Sahli Kapolri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan pelatihan Polri; dan
    b. saran masukan terkait dengan peningktan kinerja dan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri.
52. HTCK Sahli Kapolri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi bidang penelitian dan pengembangan Polri; dan
    b. saran masukan terkait dengan penelitian dan pengembangan Polri.
53. HTCK Sahli Kapolri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi bidang keuangan Polri; dan
    b. saran masukan terkait dengan pengelolaan keuangan Polri.
54. HTCK Sahli Kapolri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi bidang kedokteran dan kesehatan Polri;
    b. saran masukan terkait dengan peningkatan kinerja kedokteran dan kesehatan Polri;
    c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Sahli Kapolri; dan
    d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
55. HTCK Sahli Kapolri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi bidang penelitian dan pengembangan Polri;
    b. saran masukan terkait dengan kesejarahan Polri; dan
    c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Sahli Kapolri.

56. HTCK Spripim Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang pendidikan dan pelatihan Polri; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Lemdiklat Polri.
57. HTCK Spripim Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang penelitian dan pengembangan Polri; dan
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Puslitbang Polri.
58. HTCK Spripim Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang keuangan Polri.
    b. pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri yang terkait dengan kegiatan Puskeu Polri; dan
    c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Spripim Polri.
59. HTCK Spripim Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polri;
    b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Spripim Polri; dan
    c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindak lanjuti.
60. HTCK Spripim Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri terkait dengan bidang kesejarahan Polri; dan

b. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Spripim Polri.

61. HTCK Setum Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Lemdiklat Polri;
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
    c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
62. HTCK Setum Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Puslitbang Polri; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Puslitbang Polri.
63. HTCK Setum Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Puskeu Polri;
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Puskeu Polri; dan
    c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Setum Polri.
64. HTCK Setum Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat menyurat di lingkungan Pusdokkes Polri;

b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Pusdokkes Polri; danberkoordinasi dalam rangka peningkatan kemampuan personel;
c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Setum Polri; dan
d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.

65. HTCK Setum Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat di lingkungan Pusjarah Polri;
b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Pusjarah Polri; dan
c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Setum Polri.

66. HTCK Yanma Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan di lingkungan Lemdiklat Polri; dan
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Lemdiklat Polri.

67. HTCK Yanma Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Puslitbang Polri; dan
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Puslitbang Polri.

68. HTCK Yanma Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Puskeu Polri; dan
b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Puskeu Polri; dan
c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Yanma Polri.

69. HTCK Yanma Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Pusdokkeseu Polri;
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Pusdokkes Polri;
    c. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Yanma Polri; dan
    d. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
70. HTCK Yanma Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan sarana angkutan dan dukungan BMP di lingkungan Pusjarah Polri;
    b. penyelenggaraan pembinaan, pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Pusjarah Polri; dan
    c. pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Yanma Polri.

C. HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan pelaksana tingkat kewilayahan (Polda):
1. HTCK Itwasum dengan Polda atau sebaliknya:
    a. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal untuk memberikan penjaminan kualitas dan konsultasi serta verifikasi pada Polda;
    b. Itwasum Polri melakukan pengawasan internal bidang manajemen operasional, SDM, logistik dan anggaran keuangan pada Polda;
    c. Itwasum Polri melaksanakan pemeriksaan/audit khusus terhadap kasus tertentu yang terjadi di Polda dan jajaran;
    d. Itwasum Polri memberikan pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal yang melaksanakan tugas pada Polda;
    e. Polda menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/audit dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kepada Irwasum Polri; dan
    f. koordinasi dan kerja sama dalam rangka tindak lanjut pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Itwasum Polri.

2. HTCK Sops Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian;
   b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
   c. pelaporan dan informasi kejadian/perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil; dan
   d. penyusunan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian/ Lembaga terkait.
3. HTCK Srena Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penjabaran kebijakan dan strategi Polri;
   b. pembinaan fungsi perencanaan umum dan anggaran, penyusunan produk-produk perencanaan strategis di lingkungan Polda;
   c. pembinaan dan pengembangan organisasi dan tata laksana serta reformasi birokrasi tingkat Polda;
   d. penyusunan rencana kerja dan anggaran tingkat Polda dan Satker jajaran; dan
   e. revisi anggaran serta pelaporan realisasi anggaran tingkat Polda dan Satker jajaran.
4. HTCK SSDM Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri;
   b. pelaksanaan seleksi calon pendidikan pengembangan dan spesialisasi;
   c. pembinaan karier dan perawatan personel di lingkungan Polda dan Satker jajaran;
   d. pembinaan fungsi SDM di lingkungan Polda dan jajaran; dan
   e. pemetaan kompetensi personel tingkat Polda dan jajaran.
5. HTCK Slog Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Penyelenggaraan manajemen logistik (perencanaan, pelaksanaan, distribusi, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian dan penghapusan) lingkungan Polda;
   b. pembinaan fungsi logistik di lingkungan Polda dan jajaran; dan

c. pendataan dan pelaporan barang milik negara (BMN) di lingkungan Polda dan jajaran.

6. HTCK Divpropam Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penegakan pemeliharaan ketertiban dan disiplin serta penegakan Kode Etik Profesi Polri di lingkungan Polda dan jajaran;
   b. pengamanan personel, materiil dan kegiatan di lingkungan Polda; dan
   c. pemrosesan anggota/PNS Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan disiplin/hukum guna pencatatan personel (Catpers).
7. HTCK Divkum Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. harmonisasi dan sinkronisasi usulan rancangan peraturan yang diajukan Polda selaku pemrakarsa;
   b. pembinaan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
   c. pemberian bantuan dan nasihat hukum kepada Polda dan personel beserta keluarganya.
8. HTCK Divhumas Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pembinaan fungsi Humas Polda dan jajaran;
   b. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan pelaksanaan tugas Polda dan jajaran; dan
   c. penyampaian informasi dan kebijakan Pimpinan melalui Buletin, lembaran Penerangan Pasukan (Penpas) serta media informasi lainnya yang berkaitan pelaksanaan tugas Polri.
9. HTCK Divhubinter Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyiapan kelengkapan administrasi personel Polda dalam rangka penugasan ke luar negeri;
   b. penyiapan pasukan dalam rangka penugasan pada misi perdamaian dunia dan kemanusiaan;
   c. pertukaran informasi tentang bentuk/jenis maupun jaringan/sindikat kejahatan internasional/transnasional; dan

d. pengamanan dan pendampingan tamu asing (VVIP/VIP) yang berkunjung ke Polda dan jajaran.

10. HTCK Div TIK Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyelenggaraan manajemen, pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Polda; dan
    b. pembinaan fungsi dan kemampuan TIK Polri di lingkungan Polda dan jajaran.
11. HTCK Sahli Kapolri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pengkajian dan penelaahan kebijakan dan strategi pada tingkat Polda dan jajaran; dan
    b. saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja Polda dan jajaran.
12. HTCK Spripim Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penyiapan bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, sambutan, dan amanat Kapolri; dan
    b. pengamanan dan pengaturan jadwal kegiatan protokoler Kapolri/Wakapolri dalam rangka kunjungan kerja ke Polda dan jajaran.
13. HTCK Setum Polri dengan Polda atau sebaliknya:
    a. penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat; dan
    b. pemberian bimbingan teknis fungsi administrasi umum di lingkungan Polda dan jajaran.
14. HTCK Yanma Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pembinaan pelayanan umum lingkungan Polda.

D. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung
    1. HTCK Baintelkam Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
        a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Intelkam Polri; dan

b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

2. HTCK Baintelkam Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan Intelkam Polri; dan
   b. penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode operasional Intelkam Polri.
3. HTCK Baintelkam Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Baintelkam Polri.
4. HTCK Baintelkam Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Baintelkam Polri; dan
   b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
5. HTCK Baintelkam Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Baintelkam Polri.
6. HTCK Baharkam Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Baharkam Polri; dan
   b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
7. HTCK Baharkam Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan Baharkam Polri; dan
   b. penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode operasional Baharkam Polri.

8. HTCK Baharkam Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Baharkam Polri.
9. HTCK Baharkam Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Baharkam Polri; dan
   b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
10. HTCK Baharkam Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Baharkam Polri.
11. HTCK Bareskrim Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Bareskrim Polri; dan
   b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
12. HTCK Bareskrim Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan Bareskrim Polri; dan
   b. penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode operasional Bareskrim Polri.
13. HTCK Bareskrim Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Bareskrim Polri.
14. HTCK Bareskrim Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Bareskrim Polri; dan
   b. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
15. HTCK Bareskrim Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Bareskrim Polri.

16. HTCK Korlantas Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Korlantas Polri; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
17. HTCK Korlantas Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan Korlantas Polri; dan
    b. penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode operasional Korlantas Polri.
18. HTCK Korlantas Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Korlantas Polri.
19. HTCK Korlantas Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. Pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam rangka penyidikan kecelakaan lalu lintas;
    b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Korlantas Polri; dan
    c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
20. HTCK Korlantas Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Korlantas Polri.
21. HTCK Korbrimob Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Korbrimob Polri; dan
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/ penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.

22. HTCK Korbrimob Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan Korbrimob Polri; dan
    b. penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode operasional Korbrimob Polri.
23. HTCK Korbrimob Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Korbrimob Polri.
24. HTCK Korbrimob Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam rangka operasi kepolisian;
    b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Korbrimob Polri; dan
    c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
25. HTCK Korbrimob Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Korbrimob Polri.
26. HTCK Densus 88 AT Polri dengan Lemdiklat Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan personel Densus 88 AT Polri;
    b. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
27. HTCK Densus 88 AT Polri dengan Puslitbang Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. penelitian dan pengkajian, demonstrasi dan uji coba peralatan Densus 88 AT Polri; dan
    b. penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode operasional Densus 88 AT Polri.
28. HTCK Densus 88 AT Polri dengan Puskeu Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pembinaan manajemen dan administrasi keuangan pada Densus 88 AT Polri.

29. HTCK Densus 88 AT Polri dengan Pusdokkes Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam rangka operasi kepolisian;
    b. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan kesehatan kesamaptaan pada Densus Polri; dan
    c. pemeriksaan kesehatan berkala untuk ditindaklanjuti.
30. HTCK Densus 88 AT Polri dengan Pusjarah Polri atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut di lingkungan Densus 88 AT Polri.

E. HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok dengan pelaksana tingkat kewilayahan (Polda)
1. HTCK Baintelkam dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pelaksanaan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen;
    b. perizinan senjata api, bahan peledak, orang asing dan kegiatan masyarakat;
    c. penanganan deradikalisasi;
    d. penyampaian informasi intelijen sebagai bahan masukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan;
    e. memberikan saran masukan/pertimbangan dan informasi intelijen terkait perkembangan situasi Kamtibmas secara berkala maupun insidentil;
    f. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
    g. meminimalisir/mereduksi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. HTCK Baharkam Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
    a. pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
    b. penegakan hukum;

c. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian; dan
d. pembinaan fungsi Baharkam Polri dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

3. HTCK Bareskrim Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. penyidikan tindak pidana konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kontinjensi;
   b. penanganan dan penanggulangan tindak pidana Narkoba, korupsi dan terorisme;
   c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang reserse kriminal dan lalu lintas; dan
   d. pembinaan fungsi Reskrim dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
4. HTCK Korlantas Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan lalu lintas;
   b. pemberian/penerimaan bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana operasi kepolisian bidang lalu lintas
   c. pelaksanaan pelayanan kepolisian bidang lalu lintas; dan
   d. pembinaan fungsi lalu lintas dalam rangka peningkatan kemampuan personel.
5. HTCK Korbrimob Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi;
   b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel dan peralatan dalam pengamanan dan penanganan TKP, penindakan, pengamanan dan pemindahan terduga pelaku kejahatan yang membutuhkan kemampuan wanteror, jibom, dan KBRN; dan
   c. pembinaan fungsi Brimob dalam rangka peningkatan kemampuan personel.

6. HTCK Densus 88 AT Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
   a. kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian dalam rangka penanggulangan dan pengungkapan pelaku dan jaringan tindak pidana terorisme;
   b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme; dan
   c. pelatihan peningkatan kemampuan penanggulangan terorisme.

F. HTCK antar unsur pendukung dengan pelaksana tingkat kewilayahan (Polda)
   1. HTCK Lemdiklat Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. penyelenggaraan pendidikan pembentukan, pengembangan dan spesialisasi;
      b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsi kepolisian yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara;
      c. penyusunan kurikulum, penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum.
   2. HTCK Puslitbang Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama penelitian dan pengkajian organisasi, sistem dan metode serta peralatan kepolisian di lingkungan Polda dan jajaran.
   3. HTCK Puskeu Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan Polda dan jajaran; dan
      b. pembinaan personel dalam rangka peningkatan kemampuan fungsi keuangan.
   4. HTCK Pusdokkes Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama:
      a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan personel, peralatan dan sarana prasarana kedokteran kesehatan;
      b. bantuan pelayanan kesehatan personel Polda;

c. pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Rumah Sakit Bhayangkara Polri; dan

d. peningkatan kemampuan personel pengemban fungsi kedokteran kesehatan Polri.

5. HTCK Pusjarah Polri dengan Polda atau sebaliknya dalam hal koordinasi dan kerja sama pemupukan jiwa korsa dan pembinaan kesejarahan Polri serta penataan atribut Polda.

Paraf:

1. Konseptor/

   Karolemtala Srena Polri:.....

2. Asrena Kapolri :.....

3. Kadivkum Polri: .....

4. Kasetum Polri : .....

5. Wakapolri : .....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN